



P U T U S A N

Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : KEMBO bin DG. RATUNG;**
Tempat Lahir : Kayuadi, Kabupaten Kep. Selayar;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 25 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Bakka, Desa Nyiur Indah, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kep. Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda);
- II. Nama Lengkap : JUMARDI bin UMMARANG;**
Tempat Lahir : Jampea, Kabupaten Kep. Selayar;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 29 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bonto Bakka, Desa Nyiur Indah, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kep. Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama Lengkap : DAING bin SULAIMAN;**
Tempat Lahir : Flores, Nusa Tenggara Timur;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 Agustus 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bonto Bakka, Desa Nyiur Indah, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kep. Selayar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan (ABK Kapal);

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Desember 2016 s/d tanggal 4 Januari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1911/2017/S.557.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 April 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1912/2017/S.557.Tah. Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 April 2017 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. KEMBO Bin DG. RATUNG, Terdakwa II. JUMARDI Bin UMMARANG, Terdakwa III. DAING Bin SULAIMAN (selanjutnya disebut Para Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Perairan Sebelah Selatan Pulau Tinabo Kecil, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal ketika Saksi Agusriadi Bin Nawawi bersama dengan rekan-rekannya yakni Lel. H. Junaedi, Lel. Yasri Tahir, Lel. Muh. Yunus, Lel. Risal melakukan Patroli di Pulau Tinabo Besar dan Tinao Kecil di Kecamatan Taka Bonerate,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menggunakan Kapal KM. BINTANG LAUT untuk mengawasi aktivitas para Nelayan, tidak lama kemudian Saksi Agusriadi Bin Nawawi bersama rekan-rekannya dari kejauhan melihat sebuah senter selam dan lampu kedip-kedip yang mencurigakan dari kejauhan, tepatnya di sebelah selatan Pulau Tinabo Kecil di Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya Saksi Agusriadi Bin Nawawi bersama dengan rekan-rekannya mendekati kapal/jolor Para Terdakwa, namun Para Terdakwa dengan menggunakan kapal/jolor langsung kabur melarikan diri, kemudian Saksi Agusriadi Bin Nawawi bersama dengan rekan-rekannya mengejar sambil meneriaki akan tetapi tidak dihiraukannya sehingga Lel. Yasri Tahir memberikan tembakan peringatan namun masih tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa dan menambah kecepatan kapal/jolor nya. Kemudian Saksi Agusriadi Bin Nawawi bersama dengan rekan-rekannya dengan KM. BINTANG LAUT berhasil melalui kapal/jolor Para Terdakwa hingga merapat di samping kiri kapal/jolor Para Terdakwa, kemudian Saksi Agusriadi Bin Nawawi dan Lel. Yasri Tahir langsung melompat ke kapal/jolor Para Terdakwa dan menyuruh mematikan mesinnya, kemudian Saksi Agusriadi Bin Nawawi bersama dengan rekan-rekannya langsung memeriksa kapal/jolor yang dinakhodai oleh Terdakwa I. KEMBO Bin DG. RATUNG, yang mana di atas kapal tersebut terdapat Terdakwa II. JUMARDI Bin UMMARANG, Terdakwa III. DAING Bin SULAIMAN, lel. PARDI Bin BASO, MUH. ARIS Bin KEMBO kesemuanya sebagai Anak Buah Kapal (ABK) serta ditemukan beberapa jenis ikan campuran, teripang dan peralatan menyelam berupa kompresor dan alat lainnya termasuk juga panah ikan. Bahwa Para Terdakwa menangkap ikan dengan cara menyelam menggunakan alat bantu pernapasan berupa kompresor dan alat panah ikan di dalam kawasan taman Nasional Taka Bonerate (Tinabo Kecil dan Tonabo Besar) Kab. Kep. Selayar, setelah itu Saksi Agusriadi Bin Nawawi langsung menandai tempat pertama ditemukan Para Terdakwa di perairan sebelah Selatan Pulau Tinabo Kecil dengan titik koordinat S 06°34'49,7" E 121°04'46,6. Selanjutnya Saksi Agusriadi Bin Nawawi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kemudian langsung dibawa menuju ke lokasi penyelaman yang pertama menurut Para Terdakwa menyelam dan memanah ikan di sebelah Selatan Pulau Tinabo Kecil dengan titik koordinat S 06°34'18,6" E 121°04'30,5. Kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos yang bertempat di Pulau Tinabo Besar, kemudian dibawa ke Kantor Balai Taman Nasional Taka Bonerate, Kabupaten

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep. Selayar untuk di Data dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Sat Pol Air Polres Kep. Selayar untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa adapun peran masing-masing Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

- 1) Terdakwa KEMBO Bin DG. RATUNG berperan sebagai Nakhoda Kapal;
- 2) Terdakwa JUMARDI Bin UMMARANG berperan sebagai ABK;
- 3) Terdakwa DAING Bin SULAIMAN sebagai ABK;
- 4) Barang bukti yang diamankan pada saat itu antara lain:
 - 1 (satu) unit kapal jolor warna putih, tengah hijau dan lambung bawah merah;
 - 2 (dua) buah mesin penggerak merek Jiandong 16 PK;
 - 1 (satu) unit kompresor merek Yasumi;
 - 1 (satu) unit tabung kompresor L Series Shark;
 - 2 (dua) roll Selang;
 - 3 (tiga) buah Regulator;
 - 2 (dua) pasang finch/kaki katak;
 - 2 (dua) masker;
 - 4 (empat) buah panah ikan;
 - 3 (tiga) buah anak panah;
 - 3 (tiga) buah senter;
 - 7 (tujuh) ekor ikan sunu macan (sudah rusak);
 - 25 (dua puluh lima) ekor ikan kalaholong (sudah rusak);
 - 28 (dua puluh delapan) ekor ikan ekor kuning (sudah rusak);
 - 18 (delapan belas) ekor ikan maitung (sudah rusak);
 - 8 (delapan) ekor ikan baronang (sudah rusak);
 - 16 (enam belas) ekor ikan katambak (sudah rusak);
 - 14 (empat belas) ekor ikan karapu (sudah rusak);
 - 1 (satu) ekor cumi (sudah rusak);
 - 30 (tiga puluh) ekor teripang (sudah rusak);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (2) *Juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Pasal 55 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 6 Desember 2016 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. KEMBO Bin DG. RATUNG, Terdakwa II. JUMARDI Bin UMMARANG dan Terdakwa III. DAING Bin SULAIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional” sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 40 Ayat (2) *Juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Pasal 55 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. KEMBO Bin DG. RATUNG, Terdakwa II. JUMARDI Bin UMMARANG dan Terdakwa III. DAING Bin SULAIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal jolor warna putih, tengah hijau dan lambung bawah merah;
 - 2 (dua) buah mesin penggerak merek Jiandong 16 PK;
 - 1 (satu) unit kompresor merek Yasumi;
 - 1 (satu) unit tabung kompresor L Series Shark;Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) roll Selang;
 - 3 (tiga) buah Regulator;
 - 2 (dua) pasang finch/kaki katak;
 - 2 (dua) masker;
 - 4 (empat) buah panah ikan;
 - 3 (tiga) buah anak panah;
 - 3 (tiga) buah senter;
 - 7 (tujuh) ekor ikan sunu macan (sudah rusak);
 - 25 (dua puluh lima) ekor ikan kalaholong (sudah rusak);
 - 28 (dua puluh delapan) ekor ikan ekor kuning (sudah rusak);
 - 18 (delapan belas) ekor ikan maitung (sudah rusak);
 - 8 (delapan) ekor ikan baronang (sudah rusak);
 - 16 (enam belas) ekor ikan katambak (sudah rusak);
 - 14 (empat belas) ekor ikan karapu (sudah rusak);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor cumi (sudah rusak);
- 30 (tiga puluh) ekor teripang (sudah rusak);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.Slr. tanggal 16 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. KEMBO BIN DG. RATUNG, II. JUMARDI BIN UMMARANG, III. DAING BIN SULAIMAN, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona Lain dari Taman Nasional” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kompresor merek Yasumi;
- 1 (satu) unit tabung kompresor L series Shark;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) roll Selang;
- 3 (Tiga) Buah Regulator;
- 2 (Dua) pasang finch/kaki katak;
- 2 (dua) masker;
- 4 (empat) buah panah ikan;
- 3 (tiga) buah anak panah;
- 3 (tiga) buah senter;
- 7 (tujuh) ekor ikan sunu macan (sudah rusak);
- 25 (dua puluh lima) ekor ikan kalholong (sudah rusak);
- 28 (dua puluh delapan) ekor ikan ekor kuning (sudah rusak);
- 18 (delapan belas) ekor ikan maitung (sudah rusak);

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) ekor ikan baronang (sudah rusak);
- 16 (enam belas) ekor ikan katambak (sudah rusak);
- 14 (empat belas) ekor ikan kerapu (sudah rusak);
- 1 (satu) ekor cumi (sudah rusak);
- 30 (tiga puluh) ekor teripang (sudah rusak);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal jolor warna putih, tengah hijau dan lambung bawah merah;
 - 2 (dua) buah mesin penggerak merek Jiandong 16 PK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I. Kembo bin Dg. Ratung;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 42/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 9 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 16 Desember 2016 Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.Slr, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kompresor merek Yasumi;
 - 1 (satu) unit tabung kompresor L series Shark;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) roll Selang;
- 3 (Tiga) Buah Regulator;
- 2 (Dua) pasang finch/kaki katak;
- 2 (dua) masker;
- 4 (empat) buah panah ikan;
- 3 (tiga) buah anak panah;
- 3 (tiga) buah senter;
- 7 (tujuh) ekor ikan sunu macan (sudah rusak);
- 25 (dua puluh lima) ekor ikan kalholong (sudah rusak);
- 28 (dua puluh delapan) ikan ekor kuning (sudah rusak);
- 18 (delapan belas) ekor ikan maitung (sudah rusak);
- 8 (delapan) ekor ikan baronang (sudah rusak);
- 16 (enam belas) ekor ikan katambak (sudah rusak);
- 14 (empat belas) ekor ikan kerapu (sudah rusak);

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor cumi (sudah rusak);
- 30 (tiga puluh) ekor teripang (sudah rusak);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal jolor warna putih, tengah hijau dan lambung bawah merah;
- 2 (dua) buah mesin penggerak merek Jiandong 16 PK;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Kembo bin Dg. Ratung;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 83/Akta.Pid/2016/PN.Slr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 27 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 27 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Sebagaimana yang diatur dan ditentukan di dalam pasal 253 KUHP bahwa alasan kasasi hanya terkait tiga hal, yaitu:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Penuntut Umum di dalam Memori Kasasi ini akan menjabarkan dan menguraikan mengenai pendapat kami bahwa *Judex Facti*, baik putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut maupun Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah salah dalam penerapan hukum, hal mana telah dilakukan oleh karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi Makassar telah berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Selayar menjatuhkan putusan dalam perkara ini sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Fungsi Zona Pemanfaatan dan Zona lain dari Taman Nasional";
- Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak berdasar, oleh karena di satu sisi sependapat dengan pasal dakwaan yang didakwakan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Selayar, namun di sisi lain tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Selayar dalam menerapkan ketentuan Pasal 100 B di dalam surat dakwaannya, namun Pengadilan Negeri Makassar;
- Bahwa sebagaimana diketahui, Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tidak pernah mencantumkan ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 100B telah terbukti di mana Para Terdakwa adalah nelayan kecil, pertimbangan mana akan kami kutip secara lengkap sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana diterangkan dalam keterangan Saksi telah terbukti bahwa kapal yang dipergunakan oleh Para Terdakwa merupakan kapal jenis jolloro yang sering dipergunakan oleh nelayan kecil untuk menangkap ikan maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) tersebut, bahwa status Para Terdakwa tergolong sebagai nelayan kecil". Kemudian di dalam pertimbangan berikutnya disebutkan "bahwa oleh karena telah terbukti bahwa kapal yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana dan status Para Terdakwa tergolong sebagai nelayan kecil, maka dengan berdasarkan Pasal 100B tersebut, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Penuntut Umum mencoba untuk memahami jalan pikiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar melalui pertimbangan hukum serta putusannya, bahwa Majelis tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa selama 4 tahun sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan cara menerapkan ketentuan Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sehingga putusan Pengadilan Negeri hanya menghukum Para Terdakwa selama 1 tahun, oleh karena ancaman maksimal terhadap mereka yang dikenakan ketentuan Pasal 100 B adalah 1 tahun, namun cara ini kami pandang keliru, baik karena alasan yuridis terhadap penerapan ketentuan Pasal 100 B tersebut maupun mengenai strafmaat nya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Selayar yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar menerapkan ketentuan pidana maksimal di dalam Pasal 100 B, namun di sisi lain menguraikan faktor-faktor yang meringankan dari diri Terdakwa. Hal ini menunjukkan putusan dan pertimbangan tersebut menjadi *onvoldoende gemotiveerd*. Majelis Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana maksimal terhadap Terdakwa hanya jika tidak terdapat alasan-alasan yang meringankan di dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa. Di sini kami memandang pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang tidak konsisten dan mengandung unsur *onvoldoende gemotiveerd*. Selain itu, penjatuhan pidana penjara dan denda bersifat alternatif sifatnya berdasarkan Pasal 100B, artinya salah satu saja yang diterapkan, namun Majelis Hakim menerapkan hal tersebut secara kumulatif;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak memberikan koreksi atas hal tersebut, malah membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang kami pandang keliru, baik dari cara mengadilinya sampai kepada akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut, yang mana mengakibatkan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya;

- Selain hal tersebut di atas, hal lain yang Penuntut Umum pandang bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan namun tidak sebagaimana mestinya, yakni bahwa dalam hal penerapan ketentuan Pasal 100 B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tersebut, perlu kiranya dipahami tidak saja secara *letterlijk* bunyi dari teks undang-undang tersebut,

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dikaitkan dengan konteks diberlakukannya ketentuan tersebut; Jika kita bertanya lebih jauh secara reflektif, maka hal yang perlu dijawab terlebih dahulu adalah, ditinjau dari dampak kerusakan lingkungan, apa perbedaannya penggunaan panah dan anak panah dan semacamnya jika hal tersebut dilakukan oleh nelayan besar dan nelayan kecil ? atau dapat kita ajukan pertanyaan, apakah perbedaan antara penggunaan panah ikan, yang nantinya akan merusak Ekosistem dan Terumbu karang yang berada di dalamnya, dalam Zona Konservasi lindung semacamnya yang dilakukan oleh nelayan yang menggunakan kapal di atas 5 GT dengan yang di bawah 5 GT (nelayan kecil);

Ditinjau dari trend pola penangkapan ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka penggunaan bus dan bom begitu sering dipergunakan oleh nelayan, sehingga keadaan tersebut telah menjadi sangat mengkhawatirkan. Benar bahwa dilihat dari jumlah perkara perikanan yang berhasil dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Selayar, jumlahnya tidak banyak, bukan karena sedikitnya penggunaan panah ikan di laut oleh nelayan, namun jika dilihat secara keseluruhan (*dark number of crime*) maka akan sering kita dapati laporan penggunaan panah ikan dalam kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekosistem/ Konservasi, namun begitu sulit ditangkap oleh petugas kepolisian maupun petugas perikanan (baca: penyidik) maupun petugas Balai Taman Nasional Takabonerate karena kelihaian para nelayan tersebut dalam menghilangkan barang bukti di tengah laut, khususnya penggunaan panah ikan jika dibuang ke laut sangat susah dibuktikan, kecuali tertangkap di atas kapal barang buktinya) sehingga sangat sulit bagi penyidik dalam mengungkap bukti-buktinya di lapangan;

Jika melihat dari banyak kajian terkait menangkap ikan di wilayah Ekosistem /Konservasi Takabonerate' dalam kegiatan penangkapan ikan, maka akan kita dapati dampak yang begitu destruktif dengan panah ikan dengan mengambil ikan ekosistem di wilayah konservasi ekosistem Takabonerate dan merusak terumbu karang akibat tekanan/tumbukan dari senjata anak panah tersebut;

Itulah sebabnya penuntut umum di dalam tuntutananya meminta agar Majelis Hakim merampas untuk negara kapal beserta alat-alat tangkapnya agar pemilik sebenarnya dari kapal tersebut menjadi jera akibat adanya proses hukum ini;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berpendapat putusan Pengadilan Negeri *a quo* tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari dikembalikannya barang bukti, khususnya barang bukti berupa kapal. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak lepas dari barang bukti yang telah digunakan berupa kapal, yang mana barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; Dikembalikannya barang bukti tersebut oleh Pengadilan Negeri di dalam amar putusannya, hanya akan menyebabkan Terdakwa memiliki kesempatan untuk mengulangi lagi tindak pidananya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memutus perkara ini seharusnya mempertimbangkan untuk memutus rantai kejahatan tersebut, sehingga peluang untuk mengulangi perbuatannya tidak terjadi lagi. Putusan Majelis Hakim ini tidak akan membawa efek jera bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa demikian pula *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan masing-masing selama masing 2 (dua) bulan, telah mempertimbangkan segala keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi yang berkenaan dengan berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*, kecuali terdapat hal-hal yang

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dalam pertimbangannya atau belum dipertimbangkan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SELAYAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **8 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1169 K/PID.SUS.LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.
ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:
ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:
ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002